

KONSTITUSIONALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA BERDASARKAN INDIKATOR PEMBANGUNAN NASIONAL

¹Sri Wahyuni, ^{2*}Mira Nila Kusuma Dewi, ^{3*}Andi Zulkarnain, ⁴Ince Abdullah Nashih'ulwan, ^{5*}Sitti Harlina, ⁶Sulfikardin, ⁷Hastina Samsi, ⁸Yunita Wulan Setiani, ⁹Nuridin, ¹⁰Herman, ¹¹Irsan Haris, ¹²Irwan, ¹³Gideon Iman Kristiandri, ¹⁴Fuadi
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur, Makassar
e-mail : miranila@gmail.com, andi.zulkarnain1973@gmail.com,
linanasrullahmks@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan konstitusional pembangunan ekonomi, implementasinya berdasarkan Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2025, serta konstitusionalitasnya dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung data empiris sekunder dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menetapkan empat indikator konstitusional pembangunan ekonomi, yaitu hak atas pekerjaan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial. Secara empiris, sebagian besar indikator pembangunan mengalami perbaikan pada tahun 2025. Namun, tingginya proporsi pekerja informal dan masih adanya ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa pemenuhan prinsip keadilan sosial belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa konstitusionalitas pembangunan ekonomi harus diukur berdasarkan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Pembangunan Ekonomi, Konstitusionalitas, Hukum Tata Negara, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

Economic development is not merely aimed at achieving economic growth but also constitutes a constitutional mandate to realize social justice. This study analyzes the constitutional framework of economic development, its implementation based on the 2025 National Development Indicators, and its constitutionality from a constitutional law perspective. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by secondary empirical data from Statistics Indonesia (BPS). The findings reveal four constitutional indicators of economic development: the right to work, the right to decent work and livelihood, social welfare, and social justice. Empirical evidence indicates improvements in most development indicators in 2025. However, the high proportion of informal workers and persistent income inequality demonstrate that the constitutional objective of social justice has not yet been fully achieved. The study concludes that the constitutionality of economic development should be assessed based on the fulfillment of citizens' constitutional rights rather than solely on economic growth.

Keywords: Economic Development, Constitutionality, Constitutional Law, Social Justice.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada era globalisasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja yang layak, serta menekan ketimpangan sosial (Harianto, Afdal, & Syukri, 2026). Pergeseran paradigma tersebut tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang menempatkan pengentasan kemiskinan (No Poverty), penyediaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Decent Work and Economic Growth), serta pengurangan ketimpangan (Reduced Inequalities) sebagai tujuan pembangunan global yang harus dicapai oleh setiap negara. Paradigma tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga melalui kemampuan negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan (Amsari, Harahap, & Nawawi, 2024).

Dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, pembangunan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai kebijakan publik yang berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga sebagai implementasi dari norma-norma konstitusi yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam bidang ekonomi (Ulum, 2025). Konsep konstitusionalitas pembangunan ekonomi menempatkan konstitusi sebagai landasan normatif yang membatasi sekaligus mengarahkan penyelenggaraan kebijakan ekonomi agar tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak cukup dinilai berdasarkan capaian indikator makroekonomi, tetapi juga harus dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai konstitusi yang menjamin keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan Masyarakat (Nugroho & Surono, 2018). Perspektif tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mencerminkan prinsip negara hukum (constitutional state) yang menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan (welfare state) telah menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan fundamental negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28D ayat (2) yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 33 yang mengatur penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan tercapainya keadilan sosial (Hasan, 2025).

Implementasi amanat konstitusi tersebut dapat ditinjau melalui berbagai indikator pembangunan nasional yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, jumlah penduduk bekerja meningkat dari 144.642.004 orang pada tahun 2024 menjadi 147.000.000 orang pada tahun 2025. Persentase pekerja formal juga mengalami peningkatan dari 42,05% menjadi 42,20%, sementara persentase pekerja informal menurun dari 57,95% menjadi 57,80%. Di sisi lain, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai meningkat dari Rp3.267.618 menjadi Rp3.331.012 per bulan, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 4,91% menjadi 4,85%. Perbaikan tersebut diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin dari 25,219 juta jiwa menjadi 23,855 juta jiwa, penurunan persentase penduduk miskin dari 9,03% menjadi 8,47%, serta penurunan persentase penduduk miskin ekstrem dari 0,83% menjadi 0,32%. Selain itu, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio juga menunjukkan tren membaik, yaitu dari 0,381 menjadi 0,363 pada periode Maret. Data tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kinerja pembangunan ekonomi nasional, namun pada saat yang sama juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah capaian tersebut telah mencerminkan pelaksanaan amanat konstitusi dalam mewujudkan keadilan sosial.

Selama ini, keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia lebih sering diukur melalui peningkatan indikator statistik seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, maupun ketimpangan pendapatan (Pranadji, Sumaryanto, & Gunawan, 2016). Pendekatan tersebut memberikan gambaran mengenai capaian pembangunan secara kuantitatif, tetapi belum sepenuhnya mampu menjelaskan apakah perubahan indikator tersebut telah mencerminkan pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibatnya, evaluasi terhadap pembangunan ekonomi cenderung berorientasi pada pencapaian target pembangunan nasional tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan mandat konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Penelitian terdahulu umumnya membahas pembangunan ekonomi dari perspektif ekonomi pembangunan, kebijakan publik, maupun administrasi negara dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, atau peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Firmansyah, 2021; Pratiwi & Indraya, 2019). Di sisi lain, penelitian Hukum Tata Negara lebih banyak menitikberatkan pada analisis norma konstitusi, pengujian undang-undang melalui putusan Mahkamah Konstitusi, serta hubungan kewenangan antar lembaga negara. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan indikator pembangunan nasional sebagai instrumen empiris untuk mengevaluasi implementasi hak-hak konstitusional dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan Hukum Tata Negara yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan indikator pembangunan nasional Tahun 2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan indikator pembangunan hanya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, penelitian ini menggunakan indikator tersebut sebagai dasar untuk menilai konstitusionalitas pembangunan ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian pembangunan ekonomi terhadap norma konstitusi, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai bagaimana indikator pembangunan nasional dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap implementasi hak-hak konstitusional warga negara (Subekti, Handayani, & Hidayat, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konstitusional mengenai pembangunan ekonomi dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menganalisis implementasi pembangunan ekonomi berdasarkan Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2025, serta menganalisis konstitusionalitas pembangunan ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara..

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris sekunder sebagai penguat analisis normative (Wiraguna, 2024). Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama penelitian adalah norma konstitusi yang mengatur pembangunan ekonomi dan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, data empiris sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dimanfaatkan untuk menggambarkan kondisi faktual implementasi pembangunan ekonomi sehingga dapat dievaluasi kesesuaiannya dengan amanat konstitusi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap ketentuan konstitusi, khususnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 yang menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak sosial ekonomi warga negara. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara kesejahteraan (welfare state), konstitusionalisme, dan keadilan sosial sebagai landasan teoritis dalam menilai konstitusionalitas pembangunan ekonomi.

Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data empiris sekunder (Widayati, 2020). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku Hukum Tata Negara, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli yang membahas konstitusionalisme, negara kesejahteraan, serta keadilan sosial. Adapun data empiris sekunder diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, khususnya Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2025, yang meliputi indikator jumlah penduduk bekerja, persentase pekerja formal dan informal, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, serta Gini Ratio.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, data empiris sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap publikasi resmi Badan Pusat Statistik yang memuat indikator pembangunan nasional Tahun 2025.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengintegrasikan analisis normatif terhadap ketentuan konstitusi dan analisis terhadap data empiris sekunder. Tahapan analisis diawali dengan mengidentifikasi norma-norma konstitusi yang mengatur pembangunan ekonomi dan hak-hak sosial ekonomi warga negara, kemudian membandingkannya dengan kondisi empiris yang tercermin dalam indikator pembangunan nasional. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap tingkat kesesuaian antara implementasi pembangunan ekonomi dan amanat konstitusi untuk menilai apakah capaian pembangunan nasional telah mencerminkan pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembangunan Ekonomi sebagai Amanat Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Hasil analisis terhadap Pembukaan serta Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan amanat konstitusi yang mengikat penyelenggara negara. Pembangunan ekonomi tidak diposisikan semata-mata sebagai instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi dalam perspektif konstitusi tidak hanya ditentukan oleh capaian ekonomi makro, tetapi juga oleh kemampuan negara memenuhi hak-hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan analisis terhadap norma-norma konstitusi tersebut, penelitian ini menemukan bahwa pembangunan ekonomi memiliki empat indikator konstitusional yang menjadi parameter dalam menilai implementasi pembangunan nasional. Keempat indikator tersebut meliputi: (1) pemenuhan hak atas pekerjaan; (2) pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; (3) perwujudan kesejahteraan sosial; dan (4) pencapaian keadilan sosial melalui pemerataan hasil pembangunan. Keempat indikator ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan tujuan pembangunan sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi.

Temuan pertama menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus menjamin hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Norma tersebut tidak hanya mengakui pekerjaan sebagai hak konstitusional warga negara, tetapi juga menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh kesempatan kerja. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional negara. Dengan demikian, akses terhadap pekerjaan menjadi indikator pertama dalam menilai konstitusionalitas pembangunan ekonomi.

Temuan kedua menunjukkan bahwa konstitusi tidak berhenti pada penyediaan pekerjaan, tetapi juga menghendaki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta

memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut memperluas makna pembangunan ekonomi dari aspek kuantitas menuju kualitas pekerjaan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja, tetapi juga dari meningkatnya proporsi pekerja formal, tersedianya perlindungan ketenagakerjaan, dan peningkatan tingkat pendapatan yang mencerminkan terpenuhinya standar kehidupan yang layak.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana tercermin dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Norma ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga harus menghasilkan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem merupakan indikator yang relevan untuk menilai sejauh mana pembangunan ekonomi telah memenuhi amanat konstitusi di bidang kesejahteraan sosial.

Temuan keempat menunjukkan bahwa tujuan akhir pembangunan ekonomi menurut konstitusi adalah mewujudkan keadilan sosial. Amanat tersebut tercermin dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memastikan distribusi manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, tingkat ketimpangan pendapatan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai apakah pembangunan ekonomi telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa pembangunan ekonomi dalam UUD NRI Tahun 1945 memiliki empat indikator konstitusional sebagai parameter penilaian implementasi pembangunan nasional, yaitu hak atas pekerjaan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial. Keempat indikator tersebut menjadi dasar analisis dalam mengevaluasi implementasi pembangunan ekonomi melalui indikator pembangunan nasional Tahun 2025 pada pembahasan selanjutnya.

3.2 Implementasi Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tabel 1. Indikator Pembangunan Nasional yang Berkaitan dengan Implementasi Hak Konstitusional di Indonesia Tahun 2024–2025

No.	Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
1	Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	144.642.004	147.000.000	2.357.996
2	Persentase Pekerja Formal	%	42,05	42,20	0,15
3	Persentase Pekerja Informal	%	57,95	57,80	-0,15
4	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan	Rupiah	3.267.618	3.331.012	63.394
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,91	4,85	-0,06
6	Penduduk Miskin	Ribu Orang	25.219	23.855	-1.365
7	Persentase Penduduk Miskin	%	9,03	8,47	-0,56
8	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	%	0,83	0,32	-0,51
9	Gini Ratio (Maret)	Indeks	0,381	0,363	-0,018
10	Gini Ratio (September)	Indeks	0,379	0,375	-0,004

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia 2025.

Hasil analisis terhadap indikator pembangunan nasional menunjukkan bahwa implementasi pembangunan ekonomi di Indonesia selama periode 2024–2025 memperlihatkan kecenderungan yang positif pada sebagian besar indikator yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Analisis dilakukan berdasarkan empat indikator konstitusional yang diperoleh dari hasil analisis normatif pada subbab sebelumnya, yaitu hak atas pekerjaan, hak atas pekerjaan yang layak, kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial.

Temuan pertama menunjukkan adanya peningkatan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan. Hal ini tercermin dari bertambahnya jumlah penduduk bekerja dari 144.642.004

orang pada tahun 2024 menjadi 147.000.000 orang pada tahun 2025, atau meningkat sebanyak 2.357.996 orang. Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 4,91% menjadi 4,85%. Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi telah memberikan kontribusi terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun penurunan TPT relatif kecil, arah perubahan ini mengindikasikan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap pekerjaan sebagai salah satu bentuk implementasi hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Temuan kedua berkaitan dengan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak. Data menunjukkan bahwa persentase pekerja formal meningkat dari 42,05% menjadi 42,20%, sementara persentase pekerja informal menurun dari 57,95% menjadi 57,80%. Selain itu, rata-rata upah buruh, karyawan, atau pegawai meningkat sebesar Rp63.394, dari Rp3.267.618 menjadi Rp3.331.012 per bulan. Perubahan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pasar kerja, meskipun masih terbatas. Dominasi pekerja informal yang masih mencapai lebih dari separuh total pekerja menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia belum memperoleh perlindungan kerja, kepastian pendapatan, maupun jaminan sosial secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Temuan ketiga menunjukkan adanya peningkatan pada aspek kesejahteraan sosial. Jumlah penduduk miskin menurun dari 25,219 juta orang menjadi 23,855 juta orang, sedangkan persentase penduduk miskin turun dari 9,03% menjadi 8,47%. Penurunan yang lebih signifikan terlihat pada persentase penduduk miskin ekstrem, yaitu dari 0,83% menjadi 0,32%. Hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi selama tahun 2025 memberikan dampak terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui berkurangnya kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin yang masih mencapai lebih dari 23 juta orang menunjukkan bahwa tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh masih memerlukan perhatian dan keberlanjutan kebijakan pemerintah.

Temuan keempat berkaitan dengan keadilan sosial yang diukur melalui tingkat ketimpangan pendapatan. Data menunjukkan bahwa Gini Ratio mengalami penurunan, baik pada periode Maret maupun September. Nilai Gini Ratio Maret turun dari 0,381 menjadi 0,363, sedangkan Gini Ratio September menurun dari 0,379 menjadi 0,375. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, nilai Gini Ratio yang masih berada pada kisaran 0,36–0,37 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih berada pada kategori sedang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil analisis empiris menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mengalami perbaikan pada hampir seluruh indikator yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Peningkatan kesempatan kerja, kenaikan proporsi pekerja formal, peningkatan rata-rata upah, penurunan tingkat kemiskinan, serta membaiknya distribusi pendapatan menunjukkan adanya kemajuan dalam implementasi pembangunan ekonomi. Namun demikian, dominasi pekerja informal dan tingkat ketimpangan pendapatan yang masih berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa kualitas pemerataan hasil pembangunan belum sepenuhnya optimal. Temuan empiris ini menjadi dasar untuk menilai tingkat konstitusionalitas pembangunan ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pembahasan selanjutnya.

3.3 Konstitusionalitas Pembangunan Ekonomi dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan ekonomi di Indonesia pada tahun 2025 secara umum telah mengarah pada pemenuhan amanat konstitusi sebagaimana tercermin dalam Pembukaan serta Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Temuan normatif pada Subbab 3.1 menghasilkan empat indikator konstitusional sebagai parameter penilaian, yaitu hak atas pekerjaan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial. Sementara itu, temuan empiris pada Subbab 3.2 menunjukkan adanya perbaikan pada sebagian besar indikator pembangunan nasional yang merepresentasikan keempat dimensi tersebut. Oleh karena itu,

penilaian terhadap konstitusionalitas pembangunan ekonomi tidak hanya didasarkan pada keberhasilan meningkatkan indikator ekonomi, tetapi juga pada sejauh mana capaian tersebut mencerminkan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam aspek hak atas pekerjaan, peningkatan jumlah penduduk bekerja yang diikuti dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan adanya perluasan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pembangunan ekonomi telah mendukung pelaksanaan kewajiban negara untuk menyediakan kesempatan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dari perspektif hak atas pekerjaan, implementasi pembangunan ekonomi menunjukkan kecenderungan yang sejalan dengan amanat konstitusi.

Pada aspek hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, peningkatan proporsi pekerja formal serta kenaikan rata-rata upah menunjukkan adanya perbaikan kualitas pasar kerja. Namun demikian, persentase pekerja informal yang masih mencapai 57,80% menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih berada pada sektor yang relatif rentan terhadap keterbatasan perlindungan kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami kemajuan, tetapi belum sepenuhnya optimal.

Pada aspek kesejahteraan sosial, penurunan jumlah penduduk miskin, persentase kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini mencerminkan adanya implementasi tanggung jawab negara dalam melaksanakan perlindungan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, masih besarnya jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa upaya pemenuhan kesejahteraan sosial memerlukan kesinambungan kebijakan agar manfaat pembangunan dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan.

Adapun pada aspek keadilan sosial, penurunan nilai Gini Ratio menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, tingkat ketimpangan yang masih berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 belum hanya diukur dari keberhasilan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menciptakan distribusi manfaat pembangunan yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, pemerataan hasil pembangunan masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan sosial sebagai tujuan konstitusional pembangunan ekonomi.

Berdasarkan sintesis antara temuan normatif dan temuan empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 telah bergerak ke arah yang konstitusional, karena menunjukkan kemajuan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan, peningkatan kualitas pekerjaan, pengurangan kemiskinan, serta perbaikan distribusi pendapatan. Namun demikian, konstitusionalitas tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pemenuhan yang optimal, mengingat masih tingginya proporsi pekerja informal dan masih adanya ketimpangan pendapatan yang menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dalam perspektif Hukum Tata Negara tidak cukup dinilai dari pertumbuhan indikator ekonomi, tetapi harus diukur berdasarkan kemampuan negara mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 secara umum telah bergerak sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk bekerja, bertambahnya proporsi pekerja formal, naiknya rata-rata upah, menurunnya tingkat pengangguran, kemiskinan, kemiskinan ekstrem, serta membaiknya Gini Ratio. Meskipun demikian, pemenuhan hak konstitusional warga negara belum sepenuhnya optimal karena pekerja informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan dan ketimpangan pendapatan masih berada pada tingkat sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan dan perbaikan indikator ekonomi, tetapi juga melalui

kualitas pekerjaan, perlindungan sosial, dan pemerataan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat penciptaan pekerjaan formal, meningkatkan perlindungan tenaga kerja, memperluas jaminan sosial, serta memastikan distribusi hasil pembangunan yang lebih adil untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial secara berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amsari, Harahap, & Nawawi. (2024). *Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah*. EKONOMIS Journal of Economics and Business.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Firmansyah. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dalam Penentuan Basis Ekonomi, Isu Ketimpangan dan Lingkungan di Jawa Barat Periode 2010 - 2019. *Jambura Economic Education Journal*.
- Hariato, Afdal, & Syukri. (2026). Pentingnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
- Hasan. (2025). *Dinamika Konsep Welfare State di Indonesia: Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi*. Jurnal Hukum Lex Generalis.
- Nugroho, & Surono. (2018). Rekonstruksi Hukum Pembangunan dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.
- Pranadji, Sumaryanto, & Gunawan. (2016). *Penduduk, Pertanian, Ketenagakerjaan, dan Bahaya Pengangguran dalam Pembangunan. Analisis Kebijakan Pertanian*.
- Pratiwi, & Indraya. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Subekti, Handayani, & Hidayat. (2024). Convergence of Green and Sustainable Principles from The Perspective of Economic Democracy in Indonesia. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*.
- Ulum. (2025). *Peran Hukum dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat: Perspektif Indonesia*. Jembatan Hukum.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Widayati. (2020). Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum*.
- Wiraguna. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere Jurnal Sosial Politik Pemerintahan dan Hukum*.